



P U T U S A N
Nomor 61/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **LISWAN BIN BARAZI;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 11 November 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Infra M-2 RT.13, RW.02, Desa Bumi Pratama
Mandira, Kecamatan Sungai Menang,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sekretaris PT.KIM;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LISWAN Bin BARAZI pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Infra M-2, RT. 13, RW. 02, Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2022 terjadi kesepakatan antara petani tambak udang dengan PT. Karomah Ilahi Mandira (KIM) untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan sertifikat dari masing-masing petani tambak udang dan PT. KIM sebagai *Apalish* (penjamin pinjaman) ke Bank Syariah Indonesia (BSI);
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib, tepatnya di kantor PT.KIM, direksi perusahaan PT.KIM yang terdiri dari Komisaris : Sdr. Samirun, Wakil Komisaris : Saksi Komarudin, Direktur : Saksi Risman, Wakil Direktur Ahmad Erfani, Sekretaris adalah Terdakwa Liswan, Bendahara adalah Saksi Farhan melakukan musyawarah untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank Syariah Indonesia dengan PT. KIM menjadi *Apalish* (penjamin simpanan) terhadap 97 (sembilan puluh tujuh) petani tambak udang;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada pihak Bank Syariah Indonesia, syarat untuk mengajukan pinjaman dana KUR di Bank Syariah Indonesia adalah:
 1. KTP Suami Istri;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KK (Kartu Keluarga);
 3. Buku Nikah;
 4. Surat Keterangan Usaha;
 5. Sertifikat Tambak Udang yang produktif;
 6. Surat Keterangan dari kepala desa jika terdapat perbedaan Nama, tanggal lahir dengan sertifikat yang diagunkan;
 7. Apabila KTP di luar desa melampirkan Surat Keterangan Domisili;
 8. Fotocopy jaminan;
 9. Pinjaman di atas 50 jt NPWP;
 10. Cek data pemohon di aplikasi SLIK;
- Bahwa semua syarat pengajuan pinjaman KUR tersebut harus terpenuhi semua, karena apabila syarat di atas tidak dipenuhi oleh PT. KIM, maka pihak Bank Syariah Indonesia tidak dapat melakukan pencairan terhadap permohonan pinjaman dana KUR dari petani tambak udang melalui PT. KIM;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Sekertaris dan Saksi Farhan sebagai bendahara mempunyai tugas untuk mempersiapkan semua persyaratan dari masing-masing petani tambak udang untuk selanjutnya diserahkan kepada Bank Syariah Indonesia. Karena dalam proses persiapan syarat-syarat pengajuan ditemukan perbedaan nama dan tanggal lahir dengan sertifikat yang dijaminan oleh saksi Samsul Hidayat, saksi Towil Umri, Saksi Novrial Sahdani dan Saksi Kusnadi, sehingga Terdakwa berinisiatif membuat dan memalsukan Surat Keterangan beda nama, tanggal lahir dengan sertifikat yang seharusnya ditandatangani oleh Kepala Desa Bumi Pratama Mandira dan dibubuhi cap Desa Bumi Pratama Mandira tanpa memberitahu atau konfirmasi ke saksi Samsul Hidayat, saksi Towil Umri, Saksi Novrial Sahdani dan Saksi Kusnadi dan tanpa izin dari Saksi Pahmi selaku Kepala Desa Bumi Pratama Mandira;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Infra M-2, RT. 13, RW. 02, Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan membuat beberapa surat keterangan palsu berupa:

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PLG



- Surat keterangan palsu dari desa tentang beda nama dengan sertifikat yang dianggunkan di Bank an. Samsul Hidayat;
- Surat keterangan palsu dari desa tentang beda nama dengan sertifikat yang dianggunkan di Bank an. Novrial Sahdanu;
- Surat Keterangan Palsu dari desa tentang beda tanggal lahir dengan sertifikat yang dianggunkan di Bank an. Novrial Sahdanu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa kembali membuat beberapa surat keterangan palsu menggunakan laptop dan *handphone* di rumahnya yang beralamat di Infra M-2, RT. 13, RW. 02, Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berupa:
 - Surat keterangan palsu dari desa tentang beda nama dengan sertifikat yang dianggunkan di Bank an. Towil Umri;
 - Surat keterangan palsu dari desa tentang beda nama dengan sertifikat yang dianggunkan di Bank an. Kusnadi;
- Bahwa cara Terdakwa memalsukan surat keterangan beda nama dan tanggal lahir dengan sertifikat yang dijaminakan adalah mulanya Terdakwa mengetik surat keterangan pada *Microsoft word* yang ada di *Laptop* merk Axioo warna coklat. Selanjutnya untuk tandatangan Kepala Desa Bumi Pratama Mandira, Terdakwa memalsukan dengan cara Terdakwa mengambil foto tanda tangan Saksi Pahmi selaku Kepala Desa Bumi Pratama Mandira melalui aplikasi *camscanner* menggunakan *handphone* (DPB) milik Terdakwa. Selanjutnya setelah *scan* tanda tangan selesai, Terdakwa memasukkan *scan* tanda tangan tersebut ke dalam surat keterangan yang telah dibuat. Selanjutnya Terdakwa juga memalsukan cap kepala Desa Bumi Pratama Mandira dengan cara Terdakwa mengambil foto cap tersebut menggunakan aplikasi *camscanner*, kemudian meletakkan *scan* cap tersebut kedalam surat keterangan yang telah dibuat. Setelah surat keterangan selesai dibuat, kemudian surat tersebut Terdakwa *Print* menggunakan 1 (satu) unit *printer* merk Epson tipe L.120;
- Bahwa setelah semua persyaratan lengkap, selanjutnya Terdakwa sendiri yang menyerahkan semua persyaratan pengajuan pinjaman dari masing-masing nasabah ke Bank Syariah Indonesia. Setelah

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lulus survey oleh pihak Bank Syariah Indonesia, nasabah di panggil untuk tandatangan akad kredit dan membuat rekening, buku tabungan dan ATM. Setelah uang pinjaman KUR cair, uang tersebut masuk ke rekening masing-masing nasabah yang baru dibuat, namun ATM dan Buku tabungan milik saksi Samsul Hidayat, saksi Towil Umri, Saksi Novrial Sahdani dan Saksi Kusnadi dikuasai oleh PT. KIM;

- Bahwa saksi Samsul Hidayat, saksi Towil Umri, Saksi Novrial Sahdani dan Saksi Kusnadi membayar angsuran ke BSI dengan cara saksi Samsul Hidayat, saksi Towil Umri, Saksi Novrial Sahdani dan Saksi Kusnadi membayar secara tunai kepada PT. KIM, kemudian PT.KIM mentransfer ke rekening masing-masing nasabah, selanjutnya BSI melakukan *autodebet* angsuran dari rekening masing-masing nasabah;
- Bahwa karena PT. KIM tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sekitar 3-4 kali angsuran kepada Bank Syariah Indonesia sehingga pada tanggal 14 Maret 2024, Saksi Syaifudin bersama Saksi Wijonarko selaku pihak Bank Syariah Indonesia datang ke Kantor Desa Bumi Pratama Mandira karena ingin menanyakan tentang warga desa yang macet pembayaran angsuran dan kebenaran tentang surat keterangan beda nama dan tanggal lahir yang dikeluarkan oleh kepala desa. Namun saat melakukan pengecekan di buku register Desa Bumi Pratama Mandira, 5 surat yang diajukan oleh Terdakwa sebagai syarat pencairan dana pinjaman tidak terdaftar dalam buku register dan bukan pihak Desa Bumi Pratama Mandira yang membuat surat tersebut. Saksi Pahmi selaku Kepala Desa Bumi Pratama Mandira juga menjelaskan jika terdapat perbedaan pada kop surat, cap surat, tandatangan kepala desa, dan surat keterangan tersebut tidak tercatat dalam buku register surat masuk dan keluar;
- Bahwa Terdakwa dalam membuat surat keterangan tidak melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa dan kepada Saksi Samsul Hidayat, Saksi Towil Umri, Saksi Novrial Sahdani dan Saksi Kusnadi;
- Berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 20/DTF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang telah ditanda tangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku KABIDLABFOR POLDA SUMSEL dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan bukti QT adalah bukan tanda tangan langsung (*Indirect Signature*) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Pahmi Habib yang dipersoalkan pada butir I.A (1 s.d 5) di atas merupakan Produk *Printer*;
- Cap Stempel bukti QCS adalah Non Identik dengan Cap Stempel pembanding KCS atau dengan kata lain Cap Stempel bukti yang dipersoalkan pada butir I.A (1 s.d 4) di atas dengan Cap Stempel pembanding KCS pada butir I.B (1 s.d 4) adalah merupakan Cap Stempel yang berbeda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pahmi mengalami kerugian immateriil berupa harkat dan martabat dipakai oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain itu Bank BSI mengalami kerugian materiil yaitu Bank BSI telah mengeluarkan uang pinjaman yang diajukan oleh Saksi Pahmi yang mana memiliki risiko gagal bayar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan serta mengalami kesulitan dalam upaya penagihan apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan oleh para nasabah. Kemudian Saksi Syamsul Hidayat, Saksi Towil Umri, Saksi Nofrial Syahdanu dan Saksi Kusnadi juga mengalami kerugian materiil dimana keempat saksi tersebut belum mendapatkan dana pinjaman sepenuhnya dan juga tidak bisa menikmati fasilitas budidaya tambak udang pada gudang PT. KIM seperti mendapatkan pakan udang, obat-obatan dan perlengkapan lain, sebagaimana yang telah dijanjikan atas penggunaan sertifikat dari keempat Saksi tersebut untuk mendapatkan KUR;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PID/2025/PT PLG, tanggal 21 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/PID/2025/PT PLG, tanggal 21 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Nomor Reg. Perkara: PDM-2170/K/Eoh.2/11/2024 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LISWAN Bin BARAZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" yang melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa LISWAN Bin BARAZI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang beda nama dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI A.n Samsul Hidayat, alamat Blok 4 jalur 62 No. 03 Dusun IV Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang Kab. OKI;
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang tentang beda nama dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI A.n Towil Umri, alamat Blok. 4 Jalur 81 No. 02 Dusun IV Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kab.OKI;
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang beda nama dengan Sertifikat yang diagunkan di Bank BSI A.n Novprial Sahdanu, alamat Blok.3 Jalur 88 No.n02 Dusun II Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang Kab. OKI;
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari desa Bumi Pratama Mandira tentang surat keterangan beda tanggal lahir dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI A.n Novprial Sahdanu, alamat Blok. 3 Jalur 88 No. 02 Dusun II, Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI;
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang surat keterangan beda tanggal lahir dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI A.n Kusnadi, alamat

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 3 Jalur 89 No. 15 Dusun II, Desa Bumi Pratama Mandira, Kec.
Sungai Menang, Kab. OKI;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) exemplar dokumen surat keluar Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI dari tahun 2020 sampai 2024;
- 1 (satu) buah cap Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI;

Dikembalikan kepada Desa Bumi Pratama Mandira melalui Saksi Pahmi Habib Bin Habib;

- 1 (satu) unit laptop merk AXIOO warna coklat dan 1 (satu) buah casing;
- 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L.120;

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 571/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 5 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LISWAN BIN BARAZI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang beda nama dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI, A.n Syamsul Hidayat, alamat Blok 4 jalur 62 No. 03 Dusun IV, Desa Bumi Pratama Mandira, Kec.Sungai Menang Kab. OKI;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang beda nama dengan sertifikat yang digunakan di Bank BSI A.n Towil Umri, alamat Blok.4 Jalur 81 No.02 Dusun IV, Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang Kab. OKI;
- 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang beda nama dengan sertifikat yang digunakan di Bank BSI, A.n Novprial Sahdanu, alamat Blok. 3 Jalur 88 No.02 Dusun II, Desa Bumi Pratama Mandira, Kec.Sungai Menang Kab. OKI;
- 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari desa Bumi Pratama Mandira tentang surat keterangan beda tanggal lahir dengan sertifikat yang digunakan di Bank BSI, A.n Novprial Sahdanu, alamat Blok.3 Jalur 88 No.02 Dusun II Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai Menang Kab. OKI;
- 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang surat keterangan beda tanggal lahir dengan sertifikat yang digunakan di Bank BSI, A.n Kusnadi, alamat Blok 3 Jalur 89 No.15 Dusun II, Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) exemplar dokumen surat keluar Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang Kab. OKI dari tahun 2020 sampai 2024;
- 1 (satu) buah cap Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Bumi Pratama Mandira melalui Saksi Pahmi Habib Bin Habib;

- 1 (satu) unit laptop merk AXIOO warna coklat dan 1 (satu) buah caskan;
- 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L.120;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Banding/2025/PN Kag jo 571/Pid.B/2024/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 571/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 5 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 14 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Februari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam perkara atas nama LISWAN Bin BARAZI sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap LISWAN Bin BARAZI, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim kepada LISWAN Bin BARAZI karena menurut kami putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masyarakat dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mengedepankan aspek prevensi umum (*generale preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat umum (*algemene preventie*) dan juga tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang pada pokoknya bahwa “Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa”, sehingga Majelis hakim dalam perkara *A quo* belum menerapkan pemidanaan yang setimpal, dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat baik dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif. Dengan demikian maka sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan LISWAN Bin BARAZI harus setimpal dengan tingkat kesalahannya atau sebanding dan sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum.

- Bahwa sebuah Putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat akan dirasakan setelah diputus secara adil apabila putusan tersebut apabila ditinjau dari dua sisi yaitu dari sisi Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat. Hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:

Dari sisi Terdakwa:

- Bahwa menurut kami Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah. Hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan LISWAN Bin BARAZI. Kami mengkhawatirkan apabila dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap LISWAN Bin BARAZI, maka LISWAN Bin BARAZI tidak akan jera dan akan mengulangi perbuatannya yang sama;
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa LISWAN Bin BARAZI memalsukan surat tersebut karena ingin pencairan dana yang dipinjam di Bank BSI melalui PT.KIM sebagai apalish cepat dicairkan

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Bank BSI, karena untuk syarat pencairan dana tidak boleh ada persyaratan yang kurang dan harus terpenuhi semuanya;

- Bahwa dalam berkas perkara terungkap bahwa hingga sampai akhir persidangan, tidak ada upaya dari LISWAN Bin BARAZI untuk berdamai dengan korban;
- Bahwa selain itu ada kerugian materiil dan imateril dari perbuatan Terdakwa yaitu Bank BSI mengalami kerugian materiil yaitu Bank BSI telah mengeluarkan uang pinjaman yang diajukan oleh Saksi Pahmi yang mana memiliki risiko gagal bayar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan serta mengalami kesulitan dalam upaya penagihan apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan oleh para nasabah. Kemudian Saksi Syamsul Hidayat, Saksi Towil Umri, Saksi Nofrial Syahdanu dan Saksi Kusnadi juga mengalami kerugian materiil dimana keempat saksi tersebut belum mendapatkan dana pinjaman sepenuhnya dan juga tidak bisa menikmati fasilitas budidaya tambak udang pada gudang PT. KIM seperti mendapatkan pakan udang, obat-obatan dan perlengkapan lain, sebagaimana yang telah dijanjikan atas penggunaan sertifikat dari keempat Saksi tersebut untuk mendapatkan KUR;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Pahmi alami akibat dari pemalsuan surat yang dilakukan tersangka adalah:
 - Harkat dan mertabat saya sebagai kepala desa bumi pratama mandira dapat digunakan orang lain tanpa izin saya sehingga kedudukan saya kurang dipercaya oleh masyarakat;
 - Kewenangan atas nama Kepala Desa dapat digunakan oleh orang lain untuk keperluan apa saja. Dengan mengatas namakan saya;
 - Nama baik Kepala Desa dapat digunakan oleh orang lain untuk memberikan keterangan surat apa saja. Seolah-olah benar asli sehingga dapat digunakan untuk keperluan pinjam uang KUR;
- Dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan, hal ini akan membuat LISWAN Bin BARAZI beranggapan bahwa apa yang telah dia lakukan baik yang sekarang hanya merupakan hal ringan. Bahwa berat ringannya tuntutan yang kami ajukan telah kami pertimbangkan dengan kondisi LISWAN Bin BARAZI, lamanya masa ppidanaan yang kami tuntut diharapkan LISWAN Bin BARAZI dapat benar-benar menginsyafi

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT
PLG



kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi pada masa yang akan datang;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana yang terlalu rendah terhadap LISWAN Bin BARAZI, maka hal itu tentunya hanya akan merugikan diri LISWAN Bin BARAZI. Oleh karena itulah mengapa dari sisi LISWAN Bin BARAZI kami merasa bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut belum memenuhi rasa keadilan;

Dari sisi Masyarakat Umum:

- Bahwa perbuatan LISWAN Bin BARAZI memalsukan tandatangan dan cap dengan cara scan adalah tanpa mendapat izin dari para petambak (korban). Putusan pidana dengan hukuman yang ringan tidak mencerminkan efek pencegahan dari sebuah pidana. Oleh karena itu, dari sisi masyarakat kami merasa bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya para petambak sebagai korban;
- Bahwa dalam teori hukum, penjatihan hukuman bukanlah untuk pembalasan dendam akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan rasa keadilan dan bukan untuk membinasakan atau membuat orang lain sengsara, memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa disamping itu pula kami Penuntut Umum berpendapat tujuan pidana adalah:
 - a. Pencegahaan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, menurut PAUL ANSELM van FEUERBACH bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatihan pidana kepada si penjahat;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sedangkan menurut IMMANUEL KANT mengatakan bahwa pembedaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat;
- c. Sebagai sarana pembinaan atau pendidikan (*verbetering theorie*) bagi pelaku berupa pidana sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah dan apa bila kelak kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna;
- d. Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali;
- e. Untuk memberikan kemanfaatan hukum maka dengan demikian penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada LISWAN Bin BARAZI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak akan mencapai tujuan pembedaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih terlalu ringan dan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pembedaan yakni adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh LISWAN Bin BARAZI;

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara banding atas nama LISWAN Bin BARAZI, berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.
2. Memperbaiki Putusan Nomor 571/Pid.B/2024/PN.Kag tanggal 5 Februari 2025 dengan mengadili sendiri;
3. Memutuskan :

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa LISWAN Bin BARAZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" yang melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa LISWAN Bin BARAZI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang beda nama dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI A.n Samsul Hidayat, alamat Blok 4 jalur 62 No.03 Dusun IV, Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang Kab. OKI;
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang tentang beda nama dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI A.n Towil Umri, alamat Blok. 4 Jalur 81 No. 02 Dusun IV, Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang, Kab. OKI;
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang beda nama dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI A.n Novpriat Sahdanu, alamat Blok. 3 Jalur 88 No. 02 Dusun II, Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI;
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang surat keterangan beda tanggal lahir dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI A.n Novpriat Sahdanu, alamat Blok.3 Jalur 88 No.02 Dusun II, Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI;
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang surat keterangan beda tanggal lahir dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI A.n Kusnadi,

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Blok 3 Jalur 89 No. 15 Dusun II, Desa Bumi Pratama
Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI;

(Terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) exemplar dokumen surat keluar desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI dari tahun 2020 sampai 2024;
- (satu) buah cap desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI;

(Dikembalikan kepada Desa Bumi Pratama Mandira melalui Saksi Pahmi Habib Bin Habib);

- 1 (satu) unit laptop merk AXIOO warna coklat dan 1 (satu) buah casan;
- 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L.120;

(Dirampas untuk negara).

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 571/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 5 Februari 2025, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 20/DTF/2024 tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana didakwakan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Sekretaris dari PT. KIM yang akan menjadi *apalish* (penjamin pinjaman) pada Bank BSI semestinya dapat menjaga amanah dari perusahaan tempatnya bekerja dan juga menjaga amanah para petani tambak dan nama baik desa tempat tinggalnya, akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuat surat keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang adanya perbedaan nama dan alamat dari para petani tambak seolah-olah benar dikeluarkan oleh Desa Bumi Pratama Mandira tersebut perusahaan tempat Terdakwa bekerja, petani petambak dan juga desa tempat Terdakwa tinggal menjadi dirugikan;

Menimbang bahwa disamping itu ada kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan Terdakwa yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami kerugian materiil berupa uang pinjaman yang diajukan Saksi Pahmi beresiko gagal bayar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan kesulitan dalam penagihan apabila terjadi keterlambatan cicilan oleh para nasabah. Saksi Samsul Hidayat, Saksi Towil Umri, Saksi Novrial Sahdani dan Saksi Kusnadi mengalami kerugian materiil belum mendapatkan pinjaman sepenuhnya dan juga tidak mendapatkan fasilitas budidaya tambak udang pada PT. KIM seperti pakan udang dan obat-obatan dan perlengkapan lain sebagaimana yang telah dijanjikan atas penggunaan sertifikat dari ke empat saksi tersebut untuk mendapatkan KUR;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 571/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 5 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 571/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 5 Februari 2025, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa LISWAN BIN BARAZI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang beda nama dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI, A.n Syamsul Hidayat, alamat Blok 4 jalur 62 No. 03 Dusun IV, Desa Bumi Pratama Mandira, Kec.Sungai Menang Kab. OKI;
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang tentang beda nama dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI A.n Towil Umri, alamat Blok.4 Jalur 81 No.02 Dusun IV, Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang Kab. OKI;
 - 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang beda nama dengan sertifikat yang

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagunkan di Bank BSI, A.n Novpriar Sahdanu, alamat Blok.3 Jalur 88 No. 02 Dusun II, Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang Kab. OKI;

- 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari desa Bumi Pratama Mandira tentang surat keterangan beda tanggal lahir dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI, A.n Novpriar Sahdanu, alamat Blok.3 Jalur 88 No.02 Dusun II Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai Menang Kab. OKI;
- 1 (satu) lembar surat yang diduga palsu keterangan dari Desa Bumi Pratama Mandira tentang surat keterangan beda tanggal lahir dengan sertifikat yang diagunkan di Bank BSI, A.n Kusradi, alamat Blok 3 Jalur 89 No.15 Dusun II, Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) exemplar dokumen surat keluar Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang Kab. OKI dari tahun 2020 sampai 2024;
 - 1 (satu) buah cap Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI;
- Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Bumi Pratama Mandira melalui Saksi Pahmi Habib Bin Habib;
- 1 (satu) unit laptop merk AXIOO warna coklat dan 1 (satu) buah caskan;
 - 1 (satu) unit printer merk EPSON tipe L.120;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, oleh Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H., dan Misnawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Supriandi Anwar, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.

Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.

MISNAWATY S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, S.H., M.H

Halaman 20 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)